

## PENGATURAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) PEKRAMAN DESA ADAT DI BALI

**Ni Made Anggia Paramesthi Fajar**

E-mail: [anggiaparamesti@gmail.com](mailto:anggiaparamesti@gmail.com)

### Abstrak

Masyarakat di Bali dalam menjalankan kehidupan sosial masih sangat kental dengan adat dan budaya, bahkan dalam menjalankan pemerintahannya, masyarakat di Bali masih menggunakan otonomi sesuai dengan desa *pekraman* adat masing-masing. Seluruh urusan pemerintahan dalam desa adat diatur dan dijalankan sesuai dengan *awig-awig* yang ada di desa adat itu masing-masing. Hampir semua desa adat di Bali memiliki tata kelolanya masing-masing menjalankan pemerintahan dalam lingkup terkecil yaitu desa adat dengan otonomi sendiri, dari urusan sosial masyarakat, keagamaan, pertanian, hingga kegiatan perekonomian. Salah satu bentuk dari otonomi desa adat dalam mengurus kegiatan perekonomiannya adalah pembentukan LPD. LPD atau Lembaga Perkreditan Desa merupakan Lembaga keuangan yang tujuan pembentukannya adalah untuk membantu perekonomian krama desa adat dan juga meningkatkan potensi desa dari bidang perekonomiannya, selain itu LPD juga diharapkan dapat menjaga budaya dari desa adat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem pengawasan yang dapat mewujudkan cita dari pembentukan LPD itu sendiri.

**Kata Kunci:** *LPD, Desa Adat, Pengawasan*

### Abstract

*People in Bali in carrying out social life are still very thick with customs and culture, even in carrying out their government, people in Bali still use autonomy in accordance with their respective customary village villages. All government affairs in traditional villages are regulated and carried out in accordance with the awig-awig in each traditional village. Almost all traditional villages in Bali have their own governance to run the government in the smallest scope, namely traditional villages with their own autonomy, from community social affairs, religion, agriculture, to economic activities. One form of customary village autonomy in managing its economic activities is the formation of an LPD. LPD or Village Credit Institution is a financial institution whose purpose of its formation is to help the economy of traditional village krama and also to increase the potential of the village from its economic field, besides that LPD is also expected to maintain the culture of the traditional village itself. So we need a monitoring system that can realize the ideals of the formation of the LPD itself.*

**Keywords:** *LPD, Traditional Village, Supervision*

## I. Pendahuluan

Bali merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental dengan kebudayaannya. Kebudayaan dalam masyarakat Bali salah satu contohnya adalah masih eksisnya keberadaan *pekraman desa* adat yang masih sangat terjaga hingga pada masa sekarang. Desa pekraman atau desa adat memiliki peran yang sangat sentral dalam berjalannya kehidupan sosial masyarakat Bali, bahkan Lingkup *desa pakraman* tidak terbatas pada peran-peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah.<sup>1</sup> Dalam menjalankan pemerintahan di Bali masih sangat kental dengan istilah desa pekraman, dimana setiap desa adat di Bali memiliki otonomi untuk menjalankan kehidupan sosialnya sesuai dengan kaedah adat dan budaya. Salah satu produk desa adat dalam kegiatan perekonomian yaitu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan salah satu Lembaga desa adat yang berasaskan kebudayaan Bali, digagas oleh Prof. Ida Bagus Mantra pada tahun 1985 yang bertujuan untuk mempertahankan sekaligus melestarikan Kahyangan Tiga dengan membentuk lembaga keuangan sebagai salah satu sumber bagi masyarakat Desa Adat, selain itu di bentuknya organisasi desa adat LPD juga untuk membantu Desa *Pakraman* dalam menjalankan fungsi kulturalnya.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan milik Desa Pakraman, yang menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Pakraman yaitu mengelola sumber daya keuangan milik Desa Pakraman, dalam bentuk simpan pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat Desa Pakraman, baik secara

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural dan keagamaan masyarakat Desa Pakraman. Sesuai dengan system pemerintahan desa adat di Bali yang berlandaskan Agama, keyakinan, budaya dan sosial masyarakat. Dalam menjalankan otonominya desa pekraman mulai menggali potensi ekonomi dari daerahnya masing-masing dengan mendirikan LPD sebagai salah satu Lembaga desa yang dianggap mampu untuk membantu dan memfasilitasi kebutuhan sosio ekonomi dari pekraman desa adat itu sendiri, dengan aturan yang memang hanya dimiliki oleh desa adat sendiri, pengelolaan dan pengawasan dari operasional kegiatan LPD sendiripun dipercayakan dan diatur oleh Bendesa adat masing-masing desa pekraman, hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan dan perkeonomian dari krama desa itu sendiri. Keberadaan LPD dalam suatu desa pakraman dapat juga digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya desa pakraman sebagai aset bangsa melalui peningkatan perekonomian secara merata. Dengan demikian keberadaannya sangat penting untuk menunjang kemajuan desa pakraman itu sendiri. Dengan catatan bahwa lembaga itu harus dijalankan dengan sistem dan prosedur yang tepat. Salah satu hal yang penting adalah tentang tata kelola LPD dan tentang pengawasan yang dilakukan.

Pengaturan mengenai tata Kelola dan pengawasan LPD telah dituangkan dalam peraturan Gubernur Provinsi Bali no. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, namun jika melihat lebih dalam lagi kedalam peraturan tersebut didapatkan sebuah kesimpulan bahwa tidak adanya intervensi dari

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Zulvan Raydika, 2013, "Kedudukan Hukum Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Di LPD Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung)"

luar berkaitan dengan pengawasan dari pengelolaan LPD itu sendiri, dimana fungsi pengawasan yang dapat mewujudkan tata Kelola yang bersih harus didapatkan dari pihak yang tidak memiliki kepentingan tertentu. LPD merupakan sebuah Lembaga keuangan (perbankan) yang sangat rentan terjadi kecurangan dalam pengelolaannya, Keberadaan sistem tata kelola yang baik ini tidak dipisahkan dari pengelolaan organisasi yang baik pula, seperti perusahaan pada umumnya, lembaga keuangan seperti LPD juga memerlukan adanya sistem tata kelola yang baik. Sistem ini menyangkut kebijakan untuk mengendalikan perilaku organisasi, mengendalikan perilaku pengelola dan upaya motivasi yang dilakukan, serta menyangkut sarana, mekanisme dan struktur yang berperan untuk mengendalikan perilaku mementingkan diri sendiri yang setiap saat bisa muncul dan merugikan kepentingan umum. Sehingga penguatan dari fungsi pengawasan LPD sangat dibutuhkan guna untuk melindungi kepentingan dan tujuan dari pendirian LPD itu sendiri.

## II. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kebijakan pengawasan LPD pada desa pekraman di Bali?
2. Bagaimanakah efektivitas pengawasan LPD pada desa pekraman di Bali ?

## III. Metodologi

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal, menurut Bambang Sunggono, dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:<sup>2</sup>

- a. Inventaris Hukum Positif
- b. Menemukan asas dan Doktrin Hukum
- c. Menemukan Hukum Untuk suatu perkara in concreto
- d. Peelitian terhadap sistmatika hukum
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi
- f. Penelitian perbandingan hukum
- g. Penelitian sejarah hukum

Dengan kata lain penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan kajian studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian tersebut. Untuk menguraikan dan menjelaskan pengertian tentang masalah hukum yang data-datanya telah dikumpulkan dapat dilakukan analisis. Dalam hal metode analisis penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Semua data-data yang diperoleh dari library research dikumpulkan dan digabungkan untuk kemudian dianalisa, dan hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagaimana yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut, sehingga dapat diketahui bagaimana pengaturan kebijakan pengawasan Lembaga perkreditan desa (LPD) pekraman di Bali.

## IV. Pembahasan

### 1. Pengaturan Kebijakan Pengawasan LPD Pada Desa Pekraman Adat Di Bali

Lembaga perkreditan desa merupakan sebuah Lembaga berbasis keuangan dengan tata Kelola dilakukan oleh krame desa adat itu sendiri oleh karena itu keberadaan LPD tidak

---

<sup>2</sup> Suratman dan H. Phillipus Dilah, 2012, *Metide Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, hlm. 54.

terlepas dari keberadaan desa pakraman adat di Bali. Hampir semua Desa Adat di Bali memiliki lembaga keuangan sendiri (LPD) yang tata kelolanya didasarkan kepada awig-awig adat dari desa masing-masing sebagai salah satu syarat pendirian LPD itu sendiri. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya desa pakraman sebagai aset bangsa dalam sektor perkeonomian. Lembaga keuangan ini diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat, termuat didalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengelolaan LPD diatur dalam PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Keberadaannya sangat penting, Lembaga keuangan sangat rentan dalam pelaksanaan kebijakan dan tata Kelola Lembaga tersebut, tak sedikit kasus penyalahgunaan kewenangan dari pengelolaan LPD berujung kepada penyalahgunaan dana yang telah dipercayakan pengelolaanya kepada LPD itu sendiri. Sehingga penting untuk diperjelas mengenai bagaimana pengaturan kebijakan pengawasan dari LPD itu sendiri.

Pengaturan tentang pengawasan tata Kelola LPD sendiri sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan daerah provinsi Bali. Bahkan pengelolaan LPD harus tertuang kedalam *perarem* atau *awig-awig* dari desa *pekraman* adat itu sendiri. Kemudian pengaturan dalam peraturan daerah Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bahwa LPD tidak tunduk dengan Undang-undang LKM, disebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa diatur dengan Hukum Adat. Pengaturan tentang Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan hukum adat di atur dalam awig-awig. Awig-awig mengenai Lembaga

Perkreditan Desa ini di setiap desa memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi dari setiap desa. Oleh karena itu perlu adanya suatu kesatuan hukum yang berlaku sama di Lembaga Perkreditan Desa di seluruh Bali, maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Perda Bali No. 3/2017).

Dalam Perda Bali No 3/2017 merupakan dasar hukum pembentukan LPD. Pembentukan LPD menurut Pasal 6 Perda Bali No. 3/2017 memiliki syarat yaitu :

1. Telah memiliki awig-awig dan *pararem*;
2. Memiliki kajian sosial ekonomi mengenai potensi Desa; dan
3. Mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.

Pada Awal terbentuknya LPD, yang menjadi dasar dalam pembentukannya adalah Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Gubernur) No. 972 Tahun 1984. Dalam aturan ini mengemukakan tujuan dari terbentuknya LPD yaitu memberantas ijon, meningkatkan daya beli masyarakat, melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. Pada masa ini, perlu adanya aturan yang berskala nasional itu alasan terbentuknya Perda Bali No. 3/2017. Secara umum menurut Perda Bali No. 3/2017 tujuan terbentuknya LPD adalah:

1. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan dan kredit secara terarah dan efektif,
2. Memberantas Ijon, gadai gelap, dan Lain-lain yang dipersamakan dengan itu,
3. Menciptakan pemerataan dalam berusaha bagi warga desa,
4. Meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan alur pembayaran dan peredaran uang di desa.

Selanjutnya Menurut Prof. Ida Bagus Wyasa Putra, dalam Bukunya beliau

memaparkan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai LPD adalah sebagai Institusi yang dibentuk di desa:<sup>3</sup>

1. Sebagai wadah kekayaan desa berupa uang atau surat berharga,
2. Sebagai Lembaga Usaha Milik Desa Adat (BUMDA),
3. Sebagai lembaga penunjang usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa dan menunjang pembangunan desa pakraman,
4. Mendorong pembangunan dan menjaga ketahanan ekonomi krama desa pakraman melalui tabungan dan menyaluran modal yang terarah,
5. Serta pelestarian budaya, adat dan agama hindu.

Dengan demikian jika kita melihat Kembali tujuan pembentukan LPD adalah sebagai sarana memajukan Masyarakat desa pakraman secara ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat serta masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat Bali pada umumnya terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Namun seiring dengan perkembangan sosial masyarakat banyak terjadinya permasalahan yang menyangkut dengan pengelolaan keuangan LPD. Sebuah Lembaga keuangan idealnya harus dilaksanakan pengawasan baik bentuknya monev atau audit dari Lembaga independent.

Secara ilmiah kecurangan dalam tata Kelola sebuah Lembaga khususnya lembaga keuangan sangat rentan terjadi, hal ini besar kemungkinannya untuk terjadi jika dalam pengelolaannya tidak ada bentuk suatu sistem pengawasan yang baik dan lebih mendalam mengenai tata Kelola Lembaga itu sendiri,

namun jika melihat sifat “kekhususan” yang dimiliki oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya sendiri harus dapat dipastikan sistem Pengawasan yang dapat dilakukan dalam hal ini tidak mempengaruhi atau mengintervensi dalam kewenangan desa adat untuk mengelola Lembaganya sendiri namun lebih dalam menjaga stabilitas dan juga mengurangi resiko kerugian yang mungkin muncul bila tidak ada pengawasan dari Lembaga atau pihak yang “netral”.

LPD merupakan salah satu Lembaga di bidang jasa keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan/tabungan dan juga deposito dari krama desa adat itu sendiri, dalam pengelolaannya LPD juga berfungsi sebagai tempat meminjam uang atau kredit dengan syarat yang jauh lebih ringan dari Lembaga perbankan lainnya namun diperuntukan hanya khusus bagi krama desa adatnya sendiri. Operasional perbankan LPD mungkin memiliki beberapa perbedaan dengan operasi Lembaga perbankan lain yang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip perbankan murni dari pembiayaan, transaksi dan lainnya. LPD dalam pengawasannya hanya bersifat internal walupun diwajibkan adanya laporan kepada gubernur setiap tahunnya. Salah satu Lembaga perbankan yang juga di “perbantukan” dalam pengelolaan LPD yaitu BPD (bank pembangunan Daerah) utamanya dalam bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan LPD namun untuk memantau operasinal LPD sendiri agar sesuai dengan prinsip, asas dan tujuan dibentuknya, sehinggann masih dibutuhkan pengawasan yang lebih netral untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan dari tata Kelola LPD itu sendiri.

Dalam satu dekade terakhir banyak terjadi kasus korupsi dan LPD yang hampir dari

---

<sup>3</sup>Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Denpasar, Udayana University Press, 2011, h. 32.



Sebagian kasus tersebut dilakukan oleh pengelola sendiri (prajuru desa adat yang ditunjuk untuk mengelola LPD), bahkan semakin tahun semakin marak kasus mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan LPD yang mengakibatkan kerugian dari desa adat itu sendiri, dikutip dari harian balipost ada 25 kasus LPD yang telah masuk kedalam sidang Tipikor<sup>4</sup>. Dalam pengelolaan Lembaga keuangan memang tidak bisa dihindarkan dengan kendala-kendala yang mungkin akan berakhir dengan masalah hukum. Banyak faktor yang juga menyebabkan hal-hal tersebut. Dalam pengelolaan LPD yang sepenuhnya pengelolaannya diserahkan pada kerama desa adat sendiri sehingga tidak ada standart system atau SOP yang digunakan dalam tata Kelola LPD itu sendiri, disamping itu system pengawasan yang belum berjalan maksimal karena sebuah “kekhususan” yang diberikan kepada LPD untuk dapat mengelola keuangan dari desa adat itu sendiri, namun tidak memperhatikan aspek-aspek lain yang mungkin saja dapat merugikan orang lain dengan pengelolaannya. Bahkan di masa sekarang hampir Setiap desa adat sudah memiliki LPD masing-masing, tentunya dengan tata kelolanya yang diatur dengan hukum adat dari desa itu sendiri yang bertujuan agar lembaga desa adat yang mengatur pengelolaan LPD dapat bermanfaat kepada masyarakat adatnya sendiri.

Dalam pengelolaan, mungkin tidak sempurna, karena pengaturan berdasarkan awig-awig yang ada, tetapi dari sisi norma/aturan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, Pasal 39 ayat (3) menyatakan LPD dan Lumbung Pitih Nagari, serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya

berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-undang tersebut, karena tidak tunduk dengan Undang undang tentang lembaga keuangan mikro artinya tidak dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Hal tersebut juga disebabkan karena masing-masing desa adat, sudah ada perangkat sendiri. Mulai dari prajuru desa adat, saba desa adat, kertas desa dan Klian adat. Fungsi perangkat ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa adat. Termasuk masalah LPD di masing-masing desa adat. Namun hal ini menjadi rentan timbul masalah karena pengawasan yang dilakukan dirasa cukup dari pihak internal desa adat sendiri. Dimana kesempatan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu mungkin saja jadi lebih besar.

Jika sudah terjadi tindak penyelewengan dalam pengelolaan dana hal pertama yang dilakukan adalah dengan melaksanakan paruman sesuai dengan aturan dari desa adat masing-masing untuk dapat diselesaikan secara hukum adat, namun jika tidak memungkinkan untuk dapat diselesaikan maka akan diproses jika memang terindikasi ada tindak pidana, sehingga kerugian tetap akan dialami dan tentunya hal tersebut tidak menguntungkan bagi desa adat dan juga krama desa yang sudah mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola oleh LPD itu sendiri. Sehingga patut difikirkan Kembali mengenai bagai mana standar yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawasan tata Kelola keuangan LPD supaya tujuan pembentukannya dapat tercapai dan menguntungkan desa dan krama desa adat itu sendiri. Bentuk atau sistem pengawasan tersebut dapat dituangkan dalam suatu peraturan sehingga jelas fungsinya dan keberlakukannya tidak mempengaruhi otonomi

---

<sup>4</sup> Bali post, 2022, *Makin Banyak LPD Tersangkut Hukum , Dibutuhkan Lembaga Penjamin Dana Masyarakat*, <https://www.balipost.com/news/2022/01/13/243248/Makin-Banyak-LPD-Tersangkut-Kasus..html>, diakses pada 20 April 2022.

dalam pengelolaan LPD itu sendiri. Pengawasan dilakukan hanya semata-mata untuk dapat meminimalisasi masalah yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan wewenang dalam tata Kelola keuangan LPD.

## 2. Efektivitas Pengawasan LPD Pada Desa Pekraman Di Bali

Lembaga perkreditan desa atau LPD, merupakan sebuah Lembaga yang bergerak di bidang keuangan bukan bank. Walaupun beberapa LPD sudah melakukan pengelolannya hamper mirip dengan Lembaga perbankan lainnya, namun dalam menjalankan pengelolaan Lembaga sendiri LPD tidak tunduk kepada aturan perbankan yang berlaku umum, pengelolaan LPD didasarkan pada otonomi desa adat masing-masing. Sehingga tidak ada satu standart baku dalam pengelolaan LPD pada umumnya. Jika kita ingin mengukur suatu tingkat efektifitas dari pengawsan LPD terhadap kinerja dari LPD sendiri, maka ada harus kita lihat ketercapaian dari tujuan pembentukan LPD. Lembaga pengelolaan keuangan sangat rentan dengan resiko, maka dari itu pengawsan terhadap pengelolaannya harus dilaksanakan dengan baik. Sepanjang 4 tahun terakhir, paling tidak ada minimal 20 lebih LPD yang mengalami masalah dalam pengelolaan dana, dengan kasus rata-rata terjadi karna adanya penyalahgunaan kewenangan hingga tindak pidana korupsi berat, kemudian kerugian rata-rata bejumlah milyaran rupiah.

Kerugian material yang dialami oleh *krama* desa tentunya bertentangan dengan asas, prinsip dan juga tujuan dari pendirian LPD sendiri. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan LPD, sistem kepercayaan yang diberikan

kepada prajuru dalam pengelolaan keuangan sangat rentan dengan Tindakan yang mungkin menimbulkan hal-hal yang merugikan masyarakat demi menguntungkan pihak-pihak tertentu. LPD memiliki cakupan pengelolaan yang cukup kompleks sehingga pengawsan yang dilakukan seharusnya bisa menjangkau semua kegiatan pengelolaan keuangan dari LPD itu sendiri. Sehingga jika kita ukur apakah pengawsan LPD sudah efektif atau belum, bisa dilihat dari jumlah kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan LPD yang menimbulkan kerugian baik itu kerugian kecil maupun kerugian yang besar dan masif. Bahkan di beberapa LPD pengelolaan dana mencapai milyaran rupiah dimana sistem yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan LPD sangat dibutuhkan demi mencapai akuntabilitas dari dana yang dikelola oleh LPD itu sendiri, sehingga pengawasan sangat vital pengaruhnya dalam tata Kelola keuangan LPD hal tersebut guna untuk melindungi dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Menurut Handoko<sup>5</sup> efektifitas merupakan jalan yang ditempuh dan alat yang digunakan dalam mencapai tujuan. Dimana efektifitas juga diartikan sebagai ukuran keberhasilan terhadap suatu metoda yang terukur, jika dalam ilmu hukum efektifitas sebuah penerapan dari peraturan adalah berkurangnya jumlah pelanggaran yang dilakukan sehingga produk undang-undang tersebut berlaku dengan baik dan maksimal dimasyarakat. jika kita kembali membahas mengenai bagaimana efektivitas pengawasan terhadap LPD dari sisi hukum kita Kembali melihat dasar pengaturan dari pengawasan itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>6</sup> efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:

<sup>5</sup> Handoko T. Hani, 2006, *Ilmu Manajemen*, Cetakan Edisi Kelima, hlm. 27

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan<sup>7</sup>. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Ketaatan diartikan dengan jumlah pelanggaran atau jumlah kasus yang mungkin terjadi berkaitan dengan pelaksanaan suatu peraturan. Berdasarkan data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali menunjukkan bahwa dari total 1.433 LPD yang ada di Bali ternyata tidak semuanya berkembang dengan baik. Bahkan tercatat sebanyak 158 LPD atau 11,03 persen LPD di Bali justru dinyatakan bangkrut dan

sudah tidak beroperasi lagi.<sup>8</sup> Data tersebut terakhir dilaporkan pada laporan gubernur pada tahun 2021. Data tersebut tidak termasuk pada kerugian LPD yang diselesaikan secara adat. Dimana kerugian ditafsir mencapai ratusan milyar rupiah. Jika melihat besaran dana yang mungkin dikelola oleh LPD maka bisa ditafsirkan pula kerugian yang mungkin didapatkan oleh masyarakat jika dalam pengelolaannya terjadi penyalahgunaan kewenangan atau penyelewengan dana LPD sendiri. Bahkan ditahun 2022, ada LPD yang juga mengalami kerugian hingga ratusan milyar rupiah dikarenakan oleh penyelewengan dana dari pengeloa LPD. Maka dirasa perlu adanya pengutan regulasi dan juga tata Kelola LPD kaitannya dengan fungsi pengawasan sebagai sebuah Tindakan pencegahan terjadinya ketidaksesuaian dalam tata Kelola Lembaga keuangan LPD.

## V. Simpulan

Dengan “kekhususan” yang dimiliki oleh desa *pekraman* dalam pelaksanaan otonomi pemerintahan desa khususnya dalam menjalankan pengelolaan LPD sangat dibutuhkan pengawasan yang lebih netral, dimana melihat perkembangan LPD yang semakin pesat dan semakin kompleksnya hal yang harus dikelola oleh LPD, maka sangat besar kemungkinan dalam penyalahgunaan kewenangan dan juga kepercayaan dimana yang menjadi asas dalam pengelolaan LPD itu sendiri. Pengawasan harusnya dilakukan oleh Lembaga lain yang tidak memiliki kepentingan pribadi dengan pengelolaan LPD sehingga hasil dari pengawasan lebih maksimal dan juga netral demi mencegah kerugian yang mungkin

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arif, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung , hlm.67

<sup>8</sup> <https://www.baliberkarya.com/read/202108180004/158-lpd-di-bali-bangkrut-terbanyak-ditaban-54-lpd-tak-lagi-beroperasi-bakumham-golkar-bali-akan-kupas-habis-dalam-webinar.html>, diakses jumat 29 april 2022



diterima oleh masyarakat yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh LPD. Penguatan regulasi dan juga tata Kelola keuangan LPD sangat dibutuhkan agar LPD dapat berkembang dan juga tetap mempertahankan tujuan dari pembentukannya.

Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Di Lpd Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung)”

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

Arif, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

Hani, Handoko T, 2006, *Ilmu Manajemen*, Cetakan Edisi Kelima

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wyasa Putra, Ida Bagus, (Ed), 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

### JURNAL

I Dewa Gede Zulvan Raydika, 2013, “Kedudukan Hukum Dan Kinerja

## INTERNET

<https://www.baliberkarya.com/read/202108180004/158-lpd-di-bali-bangkrut-terbanyak-di-tabanan-54-lpd-tak-lagi-beroperasi-bakumham-golkar-bali-akan-kupas-habis-dalam-webinar.html>

Bali post, 2022, *Makin Banyak LPD Tersangkut Hukum , Dibutuhkan Lembaga Penjamin Dana Masyarakat*, <https://www.balipost.com/news/2022/01/13/243248/Makin-Banyak-LPD-Tersangkut-Kasus..html>, diakses pada 20 April 2022.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa